



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Donggala, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi SIDALIH;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

1. Nama : Abu Hanifa Samsu, S.IP., M.Si
NIP : 19920516 201903 1 005
Kedudukan : Operator SIDALIH
2. Nama : Dewi Sinta, SH
NIP : -
Kedudukan : Operator SIDALIH
3. Nama : Dian Lestari, SE
NIP : -
Kedudukan : Operator SIDALIH

4. Nama : Ika Febryana, SE
NIP : -
Kedudukan : Operator SIDALIH
5. Nama : Sitti Aminah Cendra Kasih
NIP : -
Kedudukan : Operator SIDALIH

KEDUA : Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah membantu admin Sidalih dalam melaksanakan Pemuktahiran Data Pemilih sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala,

ttd

ARDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



ERNI PEGIA